



PUTUSAN

Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, UNYUR, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Imam Fachrudin & Rekan, berkantor di Perumahan Permata Sepatan Blok C5 No. 6, Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang-Banten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 014/Pdt/IF-LAW/XI/2024 tertanggal 01 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan nomor register Kuasa: 963/Reg/SK/XI/2024, selanjutnya disebut Kuasa Hukum Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 431/09/VII/2014;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak hanya untuk di isi dengan saling memberi rasa sakinah, nyaman dan betah, saling mencurahkan mawadah, rasa cinta, kasih sayang, saling menghargai dan saling menghormati, serta mengharapkan Rahmat Allah SWT sebagaimana ketentuanNya dalam kitab suci Al Quran Surat Ar Rum:21;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Perum Griya Lopang Indah Blok FG 29 No. 1 RT. 001, RW. 014, Kel/Desa xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Banten;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu bernama :

ANAK PIHAK lahir tanggal 1 Juli 2015 (Umur 9 Tahun)

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan bahagia dan harmonis, namun kira-kira sejak awal Januari tahun 2023, mulai dirasakan sering terjadi perselisihan, ketidakharmonisan dan percekcoakan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan cekcok pendapat bahkan hanya hal sepele saja dipermasalahkan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- c. Bahwa Tergugat seringkali marah-marah jika sedang bertengkar;
- d. Bahwa Tergugat sangat temperamen jikalau di ingatkan untuk tidak bertengkar ketika sedang berada didepan anak;
6. Bahwa Penggugat selama ini sangat sabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat meskipun banyak hal pahit yang dirasakan Tergugat, mulai dalam hal ekonomi, sikap dan watak Tergugat yang sangat temperamen jikalau ada hal yang salah dilakukan oleh Penggugat dalam hal berumah tangga;
7. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat hanya berhenti di saat Tergugat ada maunya saja yakni Tergugat mengajak Penggugat hubungan badan, namun setelah Tergugat mendapatkan nafkah batin dari Penggugat percekcoakan masih sering terjadi dan berlanjut;
8. Bahwa puncak perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus tersebut akhirnya makin menjadi-jadi yakni tepatnya pada bulan April 2023 penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga akhirnya Tergugat menceraikan Penggugat dengan dibuktikan dari adanya surat pernyataan talak/ceraai tertanggal 09 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, Maka dari itu Penggugat sudah sangat merasa yakin untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan Tergugat melalui Perceraian di Pengadilan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir-bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela diperlakukan seperti itu;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan Perceraian;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat 1 (satu) orang anak masih sekolah dan membutuhkan biaya yang cukup banyak serta Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;
12. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PIHAK** umur 9 Tahun tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atau Hak Asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, hal ini sesuai dengan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam);
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka gugatan yang diajukan Penggugat ini terdapat dasar hukum yang kuat, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat ini patutlah untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas Hadhanah (Pemeliharaan) anak dan atau Hak Asuh Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PIHAK** umur 9 Tahun tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali pada tahap dibacakan surat gugatan Penggugat, jawab menjawab dan Pembuktian Tergugat tidak datang menghadap ke muka siding meskipun telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fathullah, S.Ag., M.M., CPM.) tanggal 04 Desember 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian dengan akibat-akibat pasca perceraian, sementara terkait pokok perkara yaitu perceraian, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 04 Desember 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 04 Desember 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Serang yang dihadiri oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
3. Tergugat tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai;
4. Penggugat dan Tergugat Bersepakat pada Hak Asuh Anak (Hadhonah) diberikan kepada Penggugat (Ibunya); dan
5. Tergugat bersedia memberikan kewajiban Nafkah untuk anak 1 orang sebesar Rp 1.000.000,- per bulan Pengurusan Anak dan Nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PIHAK ;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mensihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang beralamat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen Pos dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 431/09/VII/2014, tertanggal 22 Juli 2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1** umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Griya Lopang Indah Blok FG 29 No. 1 RT. 001 RW 014 Kelurahan. xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx,xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 22 Juli 2014 dan selama pernikahan sudah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PIHAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Perum Griya Lopang Indah Blok FG 29 No. 1 RT. 001, RW. 014, Kel/Desa xxxxx, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tiga tahun terakhir sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak April 2023;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat, sejak berpisah tempat tinggal diasuh oleh Penggugat/Tergugat dan sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah untuk anaknya tersebut;
- bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit;

2. **SAKSI 2** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cibodas Kecil RT 005 RW 003

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 22 Juli 2014 dan selama pernikahan sudah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PIHAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Perum Griya Lopang Indah Blok FG 29 No. 1 RT. 001, RW. 014, Kel/Desa xxxxx, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bersifat temperamental;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak April 2021;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat, sejak berpisah tempat tinggal diasuh oleh Penggugat/Tergugat dan sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi karena tidak hadir kembali di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian berkaitan dengan Hak asuh anak(Hadhonah) dan nafkah anak, sementara terkait pokok perkara yaitu perceraian, tidak mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx sebagaimana bukti (P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1)

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang xxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dan *Persona Standi in Yudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak awal Januari tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hanya karena hal sepele saja dipermasalahkan oleh Tergugat dan Tergugat sangat temperamen jikalau di ingatkan untuk tidak bertengkar ketika sedang berada didepan anak, puncaknya sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten/Kota Serang. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan dapat diterima;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 yang kalau dihitung sampai dengan putusnya perkara ini tanggal 19 Desember 2024 sudah berlangsung satu tahun tujuh bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Kesepakatan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa dari laporan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi kesepakatan bahwa untuk hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama **ANAK PIHAK** lahir tanggal 1 Juli 2015 (Umur 9 Tahun) diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah satu orang anak yang bernama **ANAK PIHAK** lahir tanggal 1 Juli 2015 (Umur 9 Tahun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya, maka dengan pertimbangan tersebut Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah dua orang anak yang bernama **ANAK PIHAK** lahir tanggal 1 Juli 2015 (Umur 9 Tahun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya, yang pembayarannya diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015, yang mengatur, bahwa, "amar mengenai pembebanan nafkah satu orang anak hendaknya diikuti dengan penambahan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim akan menambahkan klausul dalam pembebanan nafkah satu orang anak "dengan penambahan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan" sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Aturan ini juga sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Anak yang bernama **ANAK PIHAK** umur 9 Tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK PIHAK** umur 9 Tahun sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 109.000,00 (Seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Fatullah, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra. Nurnaningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Syahrul, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Fatullah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syahrul, S.H. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	109.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera
ttd

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.3249/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)